

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah sebuah usaha pemerintah bagi masyarakat supaya memperoleh kepastian hukum dan memberikan perlindungan untuk warga agar haknya tidak dilanggar semena-mena serta akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan ketetapan terkait bagi pelanggar. Muchsin menjelaskan bahwa definisi perlindungan hukum merupakan usaha yang diperlukan untuk melindungi subyek hukum atas hukum positif yang masih berlaku dan akan mendapatkan sanksi bagi yang memaksa untuk melakukannya. Sedangkan Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum ialah usaha yang melindungi hak asasi manusia terhadap seseorang yang mendapatkan kerugian dari pihak lain yang ditujukan untuk masyarakat agar mereka dapat menggunakan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Perlindungan hukum salah satu usaha yang diberikan penegak hukum supaya mendapatkan keamanan secara fisik ataupun fikiran dari berbagai ancaman dan gangguan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.<sup>16</sup> Menurut Kansil, perlindungan hukum patut diberikan guna memenuhi hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum pada hubungannya sesama manusia.<sup>17</sup> Oleh karenanya, perlindungan hukum telah berjalan sesuai dengan fungsinya untuk

---

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

<sup>17</sup> Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 103.

mewujudkan tujuan hukum, serta memperoleh kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi subyek hukum (manusia).

## 2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan usaha melindungi subjek hukum atas dasar ketetapan hukum yang sifatnya mencegah atau memaksa guna terlaksananya ketetapan Undang-undang, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Sedangkan Philipus M.Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai berikut :

### a. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif lebih tertinggal dari perkembangannya, akan tetapi pada akhirnya kemudian disadari pentingnya sarana perlindungan hukum utamanya terkait pada asas “freises ermessen”. Diberikannya bentuk perlindungan hukum ini adalah sebagai bentuk pencegahan sengketa dan mempunyai arti besar bagi tindak pemerintahan yang didasari pada keabsahan dikarenakan adanya hukum ini membuat pemerintah mempunyai sikap kehati-hatian untuk menentukan keputusan.<sup>18</sup>

### b. Sarana perlindungan hukum represif

Pada umumnya, di dunia modern sistem hukum tercakup pada sistem “civil law system” dan “common law system”. Negara “civil law system” memberikan pengakuan pada dua pengadilan yaitu pengadilan administrasi dan umum, sedangkan negara “common law

---

<sup>18</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985), 2.

system” hanya menggunakan peradilan “ordinary court” tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa, menangani perlindungan hukum rakyat mencakup hukum represif.<sup>19</sup>

Sedangkan Muchsin berpendapat bahwa perlindungan hukum yakni melindungi subjek hukum dengan ketentuan UU terkait dan menegakkan sanksi, terbagi ke dalam dua cakupan, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif Perlindungan ini usaha dari pemerintah untuk meminimalisir pelanggaran yang mencakup pada ketentuan UU dan tujuannya adalah adanya larangan ketika tidak memenuhi kewajiban.
- b. Perlindungan hukum represif Perlindungan hukum ini mendapatkan sanksi berupa denda atau kurungan. Apabila terdapat perselisihan akan mendapatkan hukuman tambahan.

### **3. Dasar Hukum Perlindungan**

Salah satu peran hukum yaitu melindungi subyek hukum agar kepentingan terlindungi maka hukum ditetapkan secara baik dan profesional. Hukum dapat berlangsung dengan wajar di dalam tata pelaksanaannya, yakni secara damai dan tertib. Pelanggaran hukum wajib ditegakkan dengan perantara lembaga penegak hukum. Dibutuhkan adanya kepastian hukum dari penegak hukum, yakni bentuk perlindungan yang dapat dibenarkan pada kesewenang wenangan. Diharapkan adanya hal ini

---

<sup>19</sup> M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*,5.

<sup>20</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.), 20.

membuat masyarakat lebih tertib, aman dan tentram. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 dijadikan sebagai dasar perlindungan dan penegakan hukum. Bunyinya, yakni: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

## **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Definisi perlindungan konsumen merupakan suatu usaha yang bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen agar terwujudnya kepastian hukum.<sup>21</sup> Perlindungan konsumen mengatur perihal hak dan kewajiban konsumen ataupun produsen dengan tujuan memenuhi kebutuhan mereka dan terwujudnya perlindungan hukum bagi para konsumen. Hal tersebut terdapat dalam praktik pinjam- meminjam berbasis fintech secara online, konsumen mempunyai hak untuk menerima jasa keuangan dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Konsumen merupakan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Bahwa kedudukan produsen di nilai lebih reaktif kuat dibandingkan kedudukan konsumen yang lemah.<sup>22</sup> Seperti contoh dalam bidang ekonomi ataupun pengetahuan, bahwa memproduksi barang merupakan peran dari produsen sedangkan konsumen dengan peran sebagai pembeli produk yang

---

<sup>21</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat (1).

<sup>22</sup> Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 3.

telah dipasarkan maka pembahasan perlindungan konsumen dirasa penting untuk dibahas ulang serta masalah-masalah yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari.

Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan bentuk kehadiran Negara dengan tujuan memberikan dan menjamin adanya perlindungan kepada konsumen khususnya pada bidang sebagai bahan media hukum positif dalam perlindungan konsumen, dan juga agar bias mengimplementasikan pemberdayaan konsumen dengan pembinaan ataupun pengetahuan bagi pelaku konsumen.<sup>23</sup>

Perlindungan konsumen memuat asas dan kaedah yang mengatur hubungan beberapa pihak terkait barang dan/atau jasa konsumen di dalam kesehariannya. Sedangkan Az. Nasution mengemukakan bahwa perlindungan konsumen bagian dari hukum yang didalamnya mencakup asas dan kaedah yang melindungi kebutuhan konsumen. Sementara itu, hukum konsumen adalah perlindungan konsumen usaha untuk mengatur kewajiban dan hak konsumen maupun produsen dalam pergaulan hidup.<sup>24</sup> Perlindungan terhadap konsumen di rasa sangat penting baik secara materiil maupun formil. Jika dilihat ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju menambah kapasitas produksi dan efisiensi produsen dalam mencapai tujuan sasaran usaha pada barang/jasa yang dihasilkannya.

---

<sup>23</sup> Andrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), 1.

<sup>24</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Grasindo, 2000), 9.

Konsumen merasakan dampak mengenai perlindungan konsumen. Dimana hal ini cakupannya cukup luas, yaitu terkait perlindungan konsumen memperoleh barang atau jasa sehingga adanya dampak dari pemakaiannya. Kemudian cakupan perlindungan konsumen dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Perlindungan terhadap barang/jasa yang didapatkan tidak sesuai kesepakatan di awal atau kemungkinan melanggar undang-undang. Juga mengenai standard keamanan atau keselamatan konsumen terhadap penggunaan barang/jasa yang telah disepakati. Hal lain mengenai perlindungan terhadap permasalahan bagaimana konsumen mendapatkan ganti rugi yang disebabkan mendapatkan produk yang tidak sesuai kesepakatan awal.
- 2) Perlindungan terkait syarat-syarat bagi konsumen yang dirasa tidak adil. Misalnya periklanan, standard kontrak, layanan purna jual, ataupun harga yang berkaitan dengan produsen dalam memasarkan produknya.

## **2. Asas Perlindungan Konsumen**

Menurut UUPK, asas perlindungan konsumen yaitu:<sup>26</sup>

### **1) Asas Manfaat**

Asas ini berarti pelaksanaan UUPK wajib memberikan manfaat bagi produsen ataupun konsumen.

### **2) Asas Keadilan**

---

<sup>25</sup> Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: PT Citra aditya Bakti, 2014), 8.

<sup>26</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1.

Konsumen maupun pelaku usaha harus mendapatkan hak yang kewajiban yang seimbang sebagai akibat dari asas keadilan ini.

3) Asas Keseimbangan

Artinya kepentingan semua pihak harus tercapai dengan tidak melindungi pihak lain.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan

Keamanan konsumen diharapkan dapat terjamin melalui implementasi pada asas ini, dalam penggunaan atau pemeliharaan pada barang atau jasa.

5) Asas Kepastian Hukum

Subyek hukum diharapkan mengikuti hukum dan berlaku adil, serta negara memberikan kepastian hukum.

**3. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Tujuan dari perlindungan konsumen untuk memberikan kepastian hukum terhadap produsen maupun konsumen agar terciptanya perekonomian yang sehat dan dinamis yang kemudian terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.

Menurut UUPK, tujuan perlindungan konsumen di antaranya:<sup>27</sup>

- 1) Meningkatkan kesejahteraan, kecakapan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Konsumen menghindari akses negatif barang dan/atau jasa untuk mengangkat harkat martabatnya.

---

<sup>27</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 3.

- 3) Mengembangkan pemberdayaan konsumen dalam menuntut hak haknya.
- 4) Menjadikan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan akses informasi.

## **C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Kansil mengemukakan definisi perjanjian merupakan perilaku seseorang yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain untuk mempermudah mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat dengan persetujuan-persetujuan yang dikehendaki. Persetujuan timbul akibat hukum dan mengikat kedua pihak yang kemudian juga disebut sebagai perjanjian.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Setiawan, perjanjian dilakukan oleh satu orang atau lebih serta sifatnya mengikat.<sup>29</sup>

### **2. Syarat Sahnya Perjanjian**

Terdapat beberapa syarat perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal

---

<sup>28</sup> Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Balai Pustaka: Jakarta, 1989), 250.

<sup>29</sup> Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Bina Cipta, 1994), 49.



Perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat kedua belah pihak jika telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdota. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak, dan harus dilakukan dengan iktikad yang baik.

Suatu perjanjian terdapat kebebasan berkontrak, artinya masing-masing pihak bebas menentukan isi dan bentuknya. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa asas kebebasan berkontrak membebaskan setiap orang melakukan perjanjian kendatipun belum ada dalam undang-undang, asas ini dibatasi apabila diperbolehkan oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>30</sup>

#### **D. TINJAUAN UMUM TENTANG PINJAM-MEMINJAM**

##### **1. Pengertian Pinjam-Meminjam Menurut KUHPer**

KUHPerdota pasal 1754 dijelaskan: “Perjanjian pinjam-meminjam ialah sebuah perjanjian dengan pihak satu memberikan kepada pihak yang lain dengan jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama”.<sup>31</sup>

Hal tersebut dapat disimpulkan apabila seseorang yang memberikan pinjaman uang atau barang terhadap orang lain, maka si peminjam harus membayar/mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama sesuai kesepakatan sebelumnya.

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Aditya Bakti,1992), 84.

<sup>31</sup> KUHPerdota, pasal 1754.

## 2. Dasar Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam

Berikut beberapa pasal KUHPerdota sebagai dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam, di antaranya:

- 1) Pasal 1754 KUHPerdota menjelaskan mengenai pinjam-meminjam di mana pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman dengan syarat penerima pinjaman mengembalikan sesuai dengan macam dan keadaan yang sama.<sup>32</sup>
- 2) Pasal 1763 KUHPerdota menjelaskan terkait pengembalian pinjaman harus dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan.<sup>33</sup>
- 3) Pasal 1756 KUHPerdota menjelaskan terkait pembayaran utang harus mempertimbangkan perubahan mata uang.<sup>34</sup>

## 3. Hak dan Kewajiban Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang

KUHPerdota telah mengatur mengenai kewajiban pemberi pinjaman, bahwa harus memberikan pinjaman apabila telah terjadi perjanjian. Dalam pasal 1759 sampai pasal 1761 KUHPerdota, dijelaskan bahwa:

- 1) Pemberi pinjaman tidak dapat meminta uang kembali, sebelum lewat pada waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian.
- 2) Jika dalam perjanjian tidak ada jangka waktu pengembalian dan pemberi pinjaman menuntut uang kembali maka dapat diajukan

---

<sup>32</sup> KUHPerdota, pasal 1754.

<sup>33</sup> KUHPerdota, pasal 1763.

<sup>34</sup> KUHPerdota, pasal 1756.

gugatan ke Pengadilan. Sesuai dengan Pasal 1760 KUHPer bahwa hakim mempunyai kewenangan untuk menetapkan jangka pengembalian.

- 3) Jika perjanjian menentukan penerima pinjaman akan membayar setelah ia mampu, maka pemberi pinjaman dapat menuntut ke Pengadilan dan hakim akan menindaklanjuti dengan mempertimbangkan keadaan penerima pinjaman dan menentukan waktu pengembalian.<sup>35</sup>

Kewajiban penerima pinjaman tidaklah banyak, pada intinya mengembalikan uang/pinjaman dengan jumlah yang sama, dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>36</sup>

#### **4. Pinjam Meminjam Online Menurut POJK**

Pinjam meminjam online atau yang lebih dikenal sebagai Peer-to-Peer (P2P) Lending diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. POJK ini mengatur penyelenggaraan layanan pinjam meminjam yang menggunakan platform teknologi informasi. Menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah kegiatan penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (borrower) dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata

---

<sup>35</sup> KUHPerdata, pasal 1761.

<sup>36</sup> KUHPerdata, pasal 1763.

uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Penyelenggara layanan pinjam meminjam online harus berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang didirikan di wilayah Indonesia. Penyelenggara wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelum menjalankan operasionalnya. OJK mengawasi kegiatan penyelenggara untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penyelenggara harus memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp1 miliar pada saat pendirian dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 2,5 miliar setelah mendapatkan izin usaha dari OJK.

#### **5. Dasar Hukum OJK Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Pelaksanaan dan penyelenggaraan fintech ada beberapa aturan yang mengatur mengenai financial teknologi salah satunya adalah POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi dan 10/POJK.05.2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. yang didalamnya mengatur mengenai pelaksanaan dan juga penyelenggaraan, regulasi ini merupakan perkembangan daripada regulasi pinjam meminjam yang pada awalnya secara konvensional menjadi berbasis teknologi seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, pada dasarnya ruh daripada regulasi ini adalah berangkat dari perkembangan teknologi yang semakin maju, maka perlu diadakanya regulasi yang berbanding lurus dengan perkembangan teknologi.

Pengaturan POJK ini sebenarnya memiliki prinsip yang sama yaitu dimana mengawasi dan mengatur penyelenggaraannya financial teknologi, maka dengan diadakanya peraturan ini para penyelenggara maupun debitur mempunyai perlindungan hukum yang tepat dengan diadakanya POJK ini.

Peraturan Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (P2P lending) memang telah digantikan oleh POJK Nomor 10/2022. Namun, penggantian ini bukan berarti POJK 77/2016 sepenuhnya tidak berlaku lagi. POJK 77/2016 menjadi landasan awal bagi pengaturan industri P2P lending di Indonesia. Banyak prinsip dan ketentuan dasar yang telah ditetapkan dalam POJK 77/2016 masih relevan dan menjadi rujukan dalam POJK 10/2022. Penggantian peraturan membutuhkan waktu dan proses transisi. Selama masa transisi, beberapa ketentuan dalam POJK 77/2016 mungkin masih berlaku untuk mengatur hal-hal yang belum diatur secara spesifik dalam POJK 10/2022.

Seperti yang sudah dijelaskan pada POJK 10/2022 pasal 117 yang berbunyi, “Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6005), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini”<sup>37</sup>. Maka dari itu, terkait pelaksanaan dalam fintech ini masih mengikuti peraturan POJK 10/2016, sedangkan terkait penyelenggaraan dan ketentuan yang lain dalam fintech mengikuti peraturan terbaru POJK 77/2022.

## 6. Mekanisme Layanan Pinjam Meminjam

### 1) Pendaftaran dan Verifikasi

a) **Pemberi Pinjaman (Lender)**: Individu atau badan hukum yang berminat memberikan pinjaman harus mendaftar dan melalui proses verifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara.

b) **Penerima Pinjaman (Borrower)**: Individu atau badan hukum yang membutuhkan pinjaman juga harus mendaftar dan diverifikasi oleh penyelenggara. Verifikasi ini meliputi kelayakan kredit dan identitas.

### 2) Platform Teknologi

Penyelenggara menggunakan platform teknologi informasi (website atau aplikasi) untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Platform ini harus menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai:

- a) Profil dan risiko penerima pinjaman
- b) Jumlah pinjaman, suku bunga, biaya, dan tenor
- c) Hak dan kewajiban masing-masing pihak

---

<sup>37</sup> Pasal 117 No. 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

### **3) Penyaluran Pinjaman**

Setelah proses verifikasi dan persetujuan, dana pinjaman disalurkan dari pemberi pinjaman ke penerima pinjaman melalui platform yang disediakan oleh penyelenggara.

## **7. Perlindungan Konsumen**

### **1) Transparansi Informasi**

Penyelenggara harus memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan kepada pengguna platform mengenai seluruh biaya, bunga, risiko, dan mekanisme pengembalian pinjaman.

### **2) Manajemen Risiko**

Penyelenggara harus memiliki sistem manajemen risiko yang efektif untuk melindungi data pribadi pengguna, mencegah penipuan, dan memastikan keamanan transaksi.

### **3) Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa**

Penyelenggara wajib menyediakan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh pengguna. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi atau pengadilan jika diperlukan.

## **8. Aspek Hukum dan Kepatuhan**

### **1) Kewajiban Pajak**

Setiap transaksi yang dilakukan melalui platform pinjam meminjam online harus mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## 2). Pelaporan

Penyelenggara wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada OJK, termasuk laporan keuangan dan laporan operasional.

## 3). Sanksi

OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan POJK Nomor 77/POJK.01/2016, termasuk pencabutan izin usaha jika terjadi pelanggaran berat.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diatur oleh POJK Nomor 77/POJK.01/2016 memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penyelenggaraan layanan ini di Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa penyelenggara beroperasi dengan standar yang tinggi. Dengan demikian, pinjam meminjam online dapat menjadi alternatif yang aman dan efektif untuk akses pembiayaan serta investasi di era digital.

## 9. Perlindungan Konsumen Menurut POJK

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur aktivitas fintech lending di Indonesia. Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah **melindungi konsumen** dari berbagai risiko yang mungkin timbul dalam transaksi fintech.



## **10. Aspek Perlindungan Konsumen dalam POJK**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang secara khusus mengatur tentang perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Hal ini menunjukkan komitmen OJK dalam menjaga hak-hak konsumen dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan terpercaya. Beberapa aspek perlindungan konsumen yang diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016<sup>38</sup> antara lain :

### **1. Transparasi Informasi**

Berdasarkan Pasal 7 POJK 77/2016, Penyelenggara fintech wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pengguna mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk suku bunga, biaya tambahan, dan risiko yang terkait. Informasi tersebut harus mudah diakses dan dipahami oleh pengguna.

### **2. Keamanan Data Pribadi**

Pasal 26 dalam POJK 77/2016, Penyelenggara fintech wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna dan hanya menggunakannya untuk tujuan yang sesuai dengan perjanjian. Data pribadi konsumen harus dilindungi dari akses yang tidak sah dan penyalahgunaan.

### **3. Mekanisemen Penyelesaian Sengketa**

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 25 mewajibkan penyelenggara fintech untuk menyediakan mekanisme penyelesaian

---

<sup>38</sup> Pasal 29 No. 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

sengketa yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi konsumen. Pengguna dapat mengajukan pengaduan jika merasa dirugikan oleh pihak penyelenggara fintech.

#### **4. Larangan Praktik Yang Merugikan Pengguna**

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 melarang berbagai praktik yang merugikan pengguna, seperti penipuan, pemerasan, dan intimidasi. Penyelenggara fintech juga dilarang melakukan tindakan yang dapat menghambat pengguna dalam melakukan pembayaran atau mengajukan keberatan.

#### **5. Kewajiban Melakukan Edukasi**

Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Penyelenggara fintech wajib memberikan edukasi kepada pengguna mengenai produk dan layanan fintech, termasuk risiko yang terkait. ujuannya adalah agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat sebelum menggunakan layanan fintech.<sup>39</sup>

### **11. Hak – Hak konsumen Dalam Fintech**

Sebagai pengguna, memiliki hak yang dilindungi oleh POJK Nomor 1/POJK.07/2013, antara lain :

#### **1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas**

---

<sup>39</sup> Pasal 29 No. 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

untuk memastikan adanya itikad baik Konsumen dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.<sup>40</sup>

## **2. Hak untuk memilih produk dan layanan fintech.**

Penyelenggara Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.<sup>41</sup>

## **3. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.**

Perlakuan Konsumen secara adil dan tidak diskriminatif (Diskriminatif adalah memperlakukan pihak lain secara berbeda berdasarkan suku, agama dan ras).<sup>42</sup>

## **4. Hak untuk mengajukan pengaduan jika merasa dirugikan.**

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan Konsumen.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Pasal 3 : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

<sup>41</sup> Pasal 12 : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

<sup>42</sup> Pasal 2 Huruf b 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

<sup>43</sup> Pasal 36 : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

## 12. Pengaturan OJK tentang *Debt Collector* dalam Pembiayaan Online

Di Indonesia, kegiatan debt collector diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Salah satu regulasi yang penting adalah POJK No 10 /POJK.05/2022 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023. Dalam POJK No 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi memang tidak secara spesifik mengatur tentang debt collector. Peraturan ini lebih fokus pada pengaturan penyelenggara layanan pendanaan bersama (P2P lending), termasuk di dalamnya platform, pemberi dana, dan penerima dana, sedangkan SE ini mengatur secara detail mengenai etika penagihan, kualifikasi tenaga penagihan, dan larangan-larangan tertentu dalam kegiatan penagihan.

POJK No 10 /POJK.05/2022 dijelaskan bahwa, pada pasal 19 ayat 4 yang berbunyi “Penyelenggara dilarang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga) selain kepada pihak ketiga yang memenuhi ketentuan:

- a. pihak ketiga berbentuk badan hukum di Indonesia;
- b. pihak ketiga terdaftar pada asosiasi perusahaan sejenis pihak ketiga;
- c. tidak memengaruhi reputasi Penyelenggara; dan
- d. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Pasal 19 POJK No. 77 No 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Maka penyelenggara wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 19/SEOJK.06/2023 merupakan salah satu regulasi penting yang diterbitkan oleh OJK untuk mengatur praktik penagihan utang atau yang sering disebut dengan kegiatan debt collector dalam sektor layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) atau lebih dikenal dengan peer-to-peer lending. Tujuan utama dari surat edaran ini adalah untuk :

1. Mencegah praktik penagihan yang bermasalah: Seperti intimidasi, ancaman, atau tindakan kekerasan yang seringkali dilakukan oleh debt collector.
2. Melindungi konsumen: Menjamin hak-hak konsumen dan memberikan perlindungan terhadap praktik penagihan yang tidak etis.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat: Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech lending dengan menciptakan lingkungan yang kondusif dan tertib.<sup>45</sup>


Mengenai kegiatan penagihan utang atau yang dilakukan oleh debt collector pada perusahaan fintech lending, terdapat poin - poin penting dalam SEOJK Nomor 19/2023 antara lain, sebagai berikut <sup>46</sup>:

#### 1. Etika Penagihan

---

<sup>45</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023*, OJK, 2023.

<sup>46</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023*, OJK, 2023, Hal 18-20

- 
- a. Larangan tindakan intimidasi: Debt collector dilarang melakukan tindakan intimidasi, ancaman, kekerasan, atau penghinaan terhadap pengguna.
  - b. Batasan waktu dan cara penagihan: Diatur batasan waktu dan cara penagihan yang diperbolehkan, misalnya jumlah maksimal kontak per hari dan waktu yang tepat untuk menghubungi pengguna.
  - c. Pelindungan data pribadi: Debt collector wajib menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna.
2. Kualifikasi Tenaga Penagihan
    - a. Sertifikasi: Tenaga penagihan wajib memiliki sertifikasi dari lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh OJK.
    - b. Pelatihan: Tenaga penagihan harus mengikuti pelatihan mengenai etika penagihan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Laporan Penagihan
    - a. Dokumentasi: Penyelenggara fintech lending wajib mendokumentasikan seluruh kegiatan penagihan.
    - b. Pelaporan: Laporan penagihan harus disampaikan kepada OJK secara berkala.
  4. Kerjasama dengan pihak ketiga
    - a. Kontrak : Jika penyelenggara fintech lending bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan, harus ada

perjanjian tertulis yang mengatur tanggung jawab masing-masing pihak.

- b. Pengawasan : Penyelenggara fintech lending tetap bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang bekerja sama dengannya.

SEOJK Nomor 19/2023 merupakan langkah penting dari OJK dalam upaya melindungi konsumen dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat di sektor fintech lending. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan praktik penagihan utang dapat dilakukan secara lebih profesional dan etis.

## **E. TINJAUAN UMUM FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)**

### **1. Pengertian Fintech**

Saat ini, teknologi keuangan sudah marak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Teknologi keuangan yang populer saat ini yaitu *financial technology* atau sering pula disebut dengan *fintech*. Terdapat beberapa alasan *fintech* sangat banyak digunakan oleh masyarakat yaitu terdapat kemudahan dalam penggunaannya seperti kemudahan dalam bertransaksi, banyaknya diskon yang ditawarkan, dan penggunaan *fintech* yang bisa digunakan kapanpun dan dimanapun sehingga tidak mempersulit bagi mereka yang ingin mengaksesnya. *Fintech* bukanlah sebuah produk yang dirilis oleh perbankan, melainkan *fintech* merupakan model bisnis terbaru yang dapat memenuhi kebutuhan keseharian masyarakat.

Pengertian atau arti *fintech* dalam arti luas merupakan sebuah teknologi keuangan yang kemudian diimplementasikan dalam sektor keuangan. *Fintech*

sendiri telah mencakup pada beberapa bidang seperti pembayaran, asuransi, manajemen investasi, simpan pinjam, pengembangan modal, dan penyediaan pasar modal. Penggunaan *fintech* yang lebih cepat, aman dan tentunya produktif juga menjadi alasan beberapa perusahaan pembiayaan lebih memilih menggunakan fitur *fintech* ini.<sup>47</sup>

Munculnya *fintech* seiring dengan penggunaan teknologi informasi yang semakin canggih dengan adanya *fintech* membuat hidup serba praktis yang pastinya mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya khususnya pada bidang ekonomi. Misalnya, masyarakat saat ini lebih cenderung nyaman berbelanja via *online* dengan menggunakan *fintech* yang hanya tinggal memilih barang yang akan dibeli kemudian pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer, hal ini menjadi solusi bagi mereka sebab sistem pembayaran lebih efisien dan ekonomis.

## 2. Jenis-Jenis Fintech

Beberapa perusahaan telah menggunakan layanan fintech, hal tersebut menandakan bahwa perkembangan fintech di Indonesia sangatlah pesat. Jenis fintech di Indonesia diantaranya.<sup>48</sup>

### 1) Payment Settlement and Clearing

Sebelum bertransaksi dengan uang, manusia melakukan barter (tukar barang) untuk mendapatkan barang yang diperlukan. Karna dirasa tidak efektif maka muncullah alat tukar yaitu uang. Pada masa modern ini

---

<sup>47</sup> Hanafi, *Dasar-Dasar Financial Technology* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021), 1.

<sup>48</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses 10 Mei 2024.



terdapat model uang elektronik atau E Money. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang telah memenuhi unsur-unsur.<sup>49</sup> Produk payment merupakan fintech yang banyak digunakan di Indonesia, seperti penggunaan e-wallet, kartu e-money, e-toll, dan bentuk aplikasi lain.

## 2) Crowdfunding

Crowdfunding adalah bentuk pengumpulan dana atas berbagai produk yang diperoleh dari dana masyarakat yang akan mendapatkan barang atau jasa. Crowdfunding ini dengan menggunakan social media atau web maupun aplikasi yang terkait. Crowdfunding tidak memiliki tujuan yang sama. Jenis kegiatan Crowdfunding ada 4 yaitu Donation-based, Reward Based, Lending-based, Equity-based Crowdfunding, setiap jenis memiliki tujuan masing-masing.

## 3) Market Aggregator

Aggregator adalah portal mencari berbagai informasi terkait keuangan yang kemudian diberikan kepada pengguna. Pada umumnya Aggregator berisi informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Aggregator diharapkan dapat berbagi informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya kepada pengguna sebelum mengambil keputusan terkait keuangan.<sup>50</sup>

## 4) Risk and Investment Management

---

<sup>49</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik

<sup>50</sup> Wisnu Panggah Setiyono, Financial Technology (Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2021),

Fintech risk and investment management didefinisikan sebagai risiko yang muncul dari partisipasi dalam keuangan atau aktivitas bisnis lain yang disebutkan dalam kontrak dan ikut serta dalam menyediakan dana untuk sharing modal dalam bisnis yang berisiko.<sup>51</sup>

##### 5) *Peer to Peer Lending*

*Peer to Peer Lending* (P2P Lending) adalah fintech yang menawarkan pinjaman langsung kepada pengguna dengan bunga yang telah ditetapkan.

<sup>52</sup> *Peer-to-Peer Lending* (Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara Fintech Lending, baik melalui aplikasi maupun laman website.

Disamping itu, peneliti telah mengamati bahwa jenis atau produk *fintech* yang sangat banyak digunakan yaitu *Peer to peer Lending* (P2PL). P2PL layanan yang berbasis teknologi dan informasi. Dalam Penggunaan P2PL menggunakan alur sistem pinjam-meminjam yaitu terdapat layanan sebuah jasa pinjaman *online* yang kemudian menghubungkan beberapa pihak dalam platform yang telah ada. Platform tersebut dapat diakses setiap

---

<sup>51</sup> Adia Nur Fadilah, "Manajemen Risiko Investasi Pada Perbankan," Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan Vol. 3, No. 1, (2019): 40-48, <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.42>.

<sup>52</sup> Meline Gerarita Sitompul, "Urgensi Legalitas Financial Technology (fintech) P2P Lending Di Indonesia," Jurnal Yuridis UNAJA Vol. 1 No. 2 (2018)

kalangan dengan menggunakan teknologi canggih seperti *HandPhone*, *Laptop*, *Notebook* dan sejenisnya. *Peer to Peer Lending* yang ada pada *fintech* tersebut pastinya diawasi oleh pihak dengan legalitas hukum yang berkaitan mekanisme pinjaman *online*.

*Fintech Peer to Peer Lending* telah dijelaskan pada Pasal 1 Angka 6 POJK No. 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Teknologi Informasi telah dijelaskan. Dan juga pada Pasal 2 POJK No. 77/POJK.01/2016 menjelaskan bahwa bahwa badan hukum, perseroan terbatas maupun koperasi wajib menyediakan layanan pinjaman atau P2PL dan harus mendapatkan izin atas OJK. Provider menyediakan situs *web* atau *platform* netral sebagai perantara mereka yakni perantara yang berbasis perangkat lunak dengan tujuan agar mudah diakses oleh siapapun.<sup>53</sup>

Dalam *Peer to Peer Lending*, pengguna harus menyetujui syarat dan ketentuan khusus sponsor guna sebagai pemantau teknologi keuangan berbasis P2PL. Sebab pemberi pinjaman ialah pihak yang mengajukan permohonan pendanaan di *platform* dan juga harus ada syarat dan ketentuan khusus terkait hal tersebut. Sedangkan *platform* itu sendiri harus menyetujui dan memberikan layanan kepada mereka sebagai pemberi pinjaman dan mengalihkan bimbingan dana pemberi pinjaman kepada penerima sebagai penyedia layanan teknologi keuangan berbasis P2PL

---

<sup>53</sup> Supardi, "Dasar Hukum Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," diakses 30 Juni 2024 pukul 19.00 WIB, <https://www.hukumonline.com>.